

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penelitian ini, penyebab utama belum optimalnya penanganan *overcrowded* di Rutan dan Lapas dianalisis berdasarkan pendekatan *collaborative governance*, yang mengarah pada temuan bahwa adanya kebutuhan yang tinggi terkait dukungan berbagai pihak dalam penanganan *overcrowded*. Berdasarkan peninjauan dari komponen *principled engagement* (keterikatan berprinsip), penanganan *overcrowding* dan sistem peradilan pidana Indonesia belum didasari pada nilai, tujuan dan pendefinisian masalah yang seragam. Upaya kesepakatan telah berprogres namun dilakukan secara terpisah sehingga tidak mengikat seluruh *stakeholder*. Komponen *principled engagement* ini mendapatkan rata-rata skor sebesar 64.37 dari 100 dari panel *stakeholder* penanganan *overcrowded*.

Pada komponen *shared motivation* (motivasi bersama), elemen-elemen yang dibutuhkan untuk memunculkan motivasi bersama belum terpenuhi sehingga panel *stakeholder* hanya memberikan skor 62.68 dari 100 kepada komponen ini. Praktik kolaborasi yang telah berlangsung dihambat dengan lemahnya komitmen antar pihak untuk menjalankan kesepakatan. Kemudian hal tersebut diperparah dengan kurangnya kepercayaan dan pengakuan untuk mengelola kepentingan antar *stakeholder*. Hal ini kemudian mengarah pada perilaku-perilaku sporadis yang menginterpretasikan kesepakatan sesuai kepentingan masing-masing pihak.

Berdasarkan komponen *capacity of joint action*, praktik kolaborasi sumber daya telah ditemui melalui dukungan mitra pemasyarakatan dalam berbagai

berbentuk seperti pertukaran informasi, dukungan kegiatan, partisipasi pemikiran/penelitian, sarana prasarana, peningkatan kualitas petugas dan manajemen, dan lain sebagainya. Namun penggabungan dan dukungan sumber daya belum mampu memenuhi kebutuhan kelebihan hunian yang besar. Ketidakjelasan peran dan prosedur memperburuk kapasitas kolaborasi karena mengarahkan pada aksi-aksi yang sporadis. Panel *stakeholder* penanganan *overcrowded* memberikan skor 65 terhadap elemen *capacity of joint action*.

Berdasarkan penelitian, telah disusun model baru dalam penanganan overcrowding di Indonesia menggunakan pendekatan *collaborative governance* dimana strategi optimalisasi tersebut disusun dengan menekankan proses kolaboratif dengan *stakeholder* Kementerian Hukum dan HAM. Model baru mengadopsi model kolaborasi Emerson, dkk (2012) yang telah dimodifikasi. Pada model Emerson, dkk(2012) belum ada pendefinisian aktor yang terlibat. Untuk itu, penulis telah membuat model baru dengan penambahan pihak-pihak yang dilibatkan dalam implementasi kebijakan publik. Penambahan pihak/aktor yang terlibat juga dengan metode kolaborasi baru dari modifikasi *penta helix* yaitu metode kolaborasi *hexa helix* yang membagi *stakeholder* menjadi pemerintah, universitas (akademisi), lembaga masyarakat, bisnis, media dan internasional

Berdasarkan pemetaan strategi kolaboratif tersebut, strategi utama yang direkomendasikan antara lain:

1. Penataan regulasi melalui peran kolaborasi:
 - a. Pemerintah: melakukan optimalisasi arus masuk & keluar melalui kebijakan (UU, PP, Permen

- b. Universitas/Akademisi: mengkaji secara ilmiah terkait kebijakan alternatif pemidanaan & keadilan restoratif.
 - c. Lembaga Masyarakat: Mendukung pembentukan rumah singgah & Pokmas Lipas untuk mendukung alternatif pemidanaan & reintegrasi.
 - d. Bisnis: mendukung peningkatan sistem pelatihan keterampilan dan produksi kerja narapidana.
 - e. Media: melakukan KIE tentang kebijakan alternatif pemidanaan dan keadilan restoratif.
 - f. Internasional: melakukan Penguatan regulasi berbasis HAM dan semangat *restorative justice* sesuai standar global.
2. Penguatan kelembagaan melalui peran kolaborasi:
- a. Pemerintah: melakukan penguatan sistem penilaian yang objektif dan tata kerja yang efektif.
 - b. Universitas/Akademisi: mengkaji secara ilmiah terkait penilaian risiko dan kebutuhan, serta dampak *overcrowded* pada hak narapidana.
 - c. Lembaga Masyarakat: menghimpun dukungan masyarakat terkait keadilan restoratif serta partisipasi dalam pembinaan & reintegrasi.
 - d. Bisnis: mendukung penyaluran hasil produksi kerja dan aktivitas produktif narapidana paska rilis.
 - e. Media: mempromosikan pembinaan berbasis penilaian risiko dan kebutuhan, serta asimilasi dan integrasi di luar lapas.
 - f. Internasional: melakukan penguatan pembinaan berdasarkan penilaian risiko dan kebutuhan, serta pemenuhan HAM sesuai standar global.

3. Peningkatan sarana dan prasarana melalui peran kolaborasi:
 - a. Pemerintah: peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya berbasis asesmen kebutuhan dan pemanfaatan hasil kerja.
 - b. Universitas/Akademisi: melakukan kajian perhitungan kebutuhan sarana prasarana yang layak dalam kondisi *overcrowded*.
 - c. Lembaga Masyarakat: melakukan kajian perhitungan kebutuhan sarana prasarana yang layak dalam kondisi *overcrowded*.
 - d. Bisnis: memberikan dukungan sarana prasarana dalam kegiatan pembinaan.
 - e. Media: melakukan dukungan fasilitas media serta penguatan petugas dalam strategi komunikasi massa.
 - f. Internasional: mendukung perencanaan dan pemenuhan kebutuhan dasar narapidana & sarana TI sesuai standar global.
4. Pemberdayaan sumber daya manusia melalui peran kolaborasi:
 - a. Pemerintah: penguatan asesmen rekrutmen dan pelatihan petugas, serta budaya integrasi, proactive, & rasa kepemilikan organisasi
 - b. Universitas/Akademisi: memberi dukungan tenaga pendidik untuk pembinaan maupun pelatihan petugas.
 - c. Lembaga Masyarakat: melakukan dukungan praktisi serta peninjauan eksternal terkait pelayanan dan kinerja petugas.
 - d. Bisnis: penguatan budaya kerja yang berorientasi pada *output* yang disertai dukungan sarana koordinasi berbasis TI.
 - e. Media: mendukung peningkatan budaya kerja berbasis TI yang bertanggung jawab serta kontrol sosial terkait perilaku petugas.

- f. Internasional: memberi dukungan tenaga ahli dan peningkatan kapasitas petugas dan sesuai standar global.

B. Saran

Saran penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjawab hasil terkait penyebab utama belum optimalnya penanganan *overcrowded* di Rutan dan Lapas yang telah dibuat model barunya, agar kedepan proses kolaborasi dapat berjalan optimal maka perlu diperkuat dan diikat dengan dasar hukum. Strategi tersebut dapat digunakan untuk memperbarui kebijakan atau menyusun kebijakan baru. Pembaruan dapat dilakukan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 11 Tahun 2017 Tentang Grand Design Penanganan *Overcrowded* pada Rutan dan Lapas atau dengan membuat kebijakan baru dapat dilakukan pada kebijakan setara Peraturan Menteri Hukum dan HAM.
2. Sebagaimana penelitian ini dibuat untuk mengukur kolaborasi antar *stakeholder* dalam penanganan *overcrowded* di rutan dan lapas, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengukur tingkat efektivitas dari model kolaborasi yang telah dibuat dalam penelitian ini.
3. Dalam rangka memperoleh suatu pengetahuan baru yang dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah, penulis memberikan rekomendasi kepada penulis selanjutnya untuk melakukan penelitian terkait dengan *collaborative governance* dalam Pencegahan, Penyalahgunaan dan Penyebaran Gelap Narkotika (P4GN). Hal ini didasari

karena kasus narkoba merupakan penyumbang terbesar terjadinya *overcrowded* di rutan dan lapas di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Agranoff, Robert. (2008). *Collaboration for knowledge: Learning from public management networks*. In *Big Ideas in Collaborative Public Management*, eds. L. B. Bingham and R. O'Leary, 162–94. Armonk, NY: M.E. Sharpe.
- Agranoff, R. (2012). *Collaborating to manage: A primer for the public sector*. Georgetown University Press.
- Arikunto, Suharsimi. (2002). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Arnina. (2016). *Langkah-Langkah Efektif Menyusun SOP (Standard Operating Procedures)*. Depok: Huta Publisher
- Asshiddiqie, J. (2007). *Hukum Tata Negara Darurat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Astuti, Retno Sunu., Warsono, Hardi., dan Rachim, Abd. (2020). *Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik*. Semarang: Universitas Diponegoro Press.
- Azwar, S. (2001). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2011). *Hakim Komisaris dalam Sistem Peradilan di Indonesia*. Jakarta.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2011). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2015) *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU)Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta.
- BCIT Learning and Teaching Centre. (2010). *Developing Checklists and Rating Scales*. Burnaby : British Columbia Institute of Technology.
- Bintoro Tjokrohamidjojo Pengantar Administrasi Pembangunan (2019) Depok :LP3ES

- Bogdan, & Taylor. (1993). *Introduction to Qualitative Research Methods A Phenomenological Approach to The Social Sciences*. Ter. Arief Furchan. Surabaya: Usaha Nasional.
- Bungin, B. (2005). *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- C.V.Patton & D.Sawicki. (1986). *Basic Method of Policy Analysis and Planning*. Prentice Hall: Michigan University.
- Carlson, C. (2007). A practical guide to *collaborative governance*. Portland, OR: Policy Consensus Initiative.
- Cerna, L. (2013). *The Nature of Policy Change and Implementation: A Review of Different Theoretical Approaches*. Organization for Economic Co-Operation and Development.
- Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research methods in education (6th ed). Routledge.
- Commonwealth Secretariat. (2016). *Key Principles of Public Sector Reforms : Case Studies and Frameworks*. London: The Commonwealth Secretariat.
- Cooke, B., & Kothari, U. (2002). *Participation: The New Tyranny*. London: Zed Book.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative & mixed methods approaches* (4th ed.). Sage.
- Daniels, Steven E., and Gregg Walker. 2001. *Working through environmental conflict: The collaborative approach*. Westport, CT: Praeger
- Edi Suharto. (2017). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Emerson K, Nabatchi T. (2015). *Collaborative governance regimes*. Georgetown: Georgetown University Press.
- Forrer, J., Kee, J. J., & Boyer, E. (2014). *Governing cross-sector collaboration*. John Wiley & Sons.
- Gastil, John. (2008). *Political Communication and Deliberation*. Thousand Oaks, CA: Sage.

- Gornitzka, A., Kogan, M., & Amaral, A. (2005). *Reform and change in higher education: analyzing policy implementation*. Dordrecht: Springer.
- Greenwood, S. and Singer, L. and Willis, W. (2021). *Collaborative Governance: Principles, Processes and Practical Tools*. Routledge: New York & London.
- Hakim, Lukman. (2011). *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hansen, Don R. and Maryanne M. Mowen. (2004). *Akuntansi Manajemen*, Buku 1.Edisi 7. Jakarta: Salemba Empat.
- Heclo, H. (1974). *Social Policy in Britain and Sweden*. New Haven: Yale University Press.
- Iskandar, J. (2012). *Kapita Selekta teori Administrasi Negara*. Bandung: Puspaga.
- Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) (2018). *Strategi Menangani Overcrowded di Indonesia: Penyebab, Dampak, dan Penyelesaiannya*. Cetakan Pertama, ICJR Jakarta Selatan.
- Kwibisa, N., & Majzoub, S. (2018). Challenges faced in inter-organizational collaboration process, A case study of region Skåne
- Lukman, Hakim (2016). *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Martono, Nanang. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta. Rajawali Pers
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mustopadidjaja, AR (2019). *Manajemen Proses Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi Kinerja, LAN RI*. Jakarta: Duta Pertiwi Foundation.
- Nasution, S. (1996). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Nalendra, Aloysius R.A., dkk. (2021). *Statistika Seri Dasar dengan SPSS*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Nana, S. (2004). *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: PT. Ramaja Rosdakarya.

- Gusmanto, (2015). *Pemikiran dan Praktik Administrasi Pembangunan*. Pontianak: Mitra Wacana Media.
- Nonet, P., & Selzick, P. (1978). *Law and Society in Transition; Toward Responsive Law*. New York: Harper & Row.
- Novian, Rully. Dkk. (2018). *Strategi Menangani Overcrowded di Indonesia: Penyebab, Dampak dan Penyelesaiannya*. Cetakan Pertama. Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).
- O'Rourke, R. E. (2010). *The Achieve Program: A Needs Assessment And Job Analysis For Human Resource Development*. Southern Illinois: University Carbondale.
- O'Flynn, J., & Wanna, J. (2008). *Collaborative Governance: A new era of public policy in Australia?* (p. 201). ANU Press.
- OECD (2011), *Regulatory Policy and Governance: Supporting Economic Growth and Serving the Public Interest*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264116573-en>.
- Parson, Wayne. (1997). *Public Policy: An Introduction to The Theory and Practice of Policy Analysis*, buku 2. UK: Edward Elgar.
- Priyatno, Dewi. (2008). *Mandiri Belajar SPSS - Bagi Mahasiswa dan Umum*. Yogyakarta: MediaKom.
- Rangkuty, F. (2002). *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Sumedang: Gramedia Pustaka Utama.
- Rasyid, Muhammad Ryaas (1996). *Makna Pemerintahan, Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta: Yarsif Watampone.
- Riduan, & Akdon. (2013). *Rumus dan Data Dalam Analisis Statistika*. Bandung: Alfabeta.
- Ripley, R., & Franklin , G. (1986). *Policy Implementation and Bureaucracy, second edition, the Dorsey Press*. Chicago: Illinois.
- Saint-Onge, Hubert, and Charles Armstrong. 2004. The conductive organization building beyond sustainability. New York, NY: Elsevier.
- Sarsby, A. (2012). *A Useful Guide to SWOT Analysis*. Nottingham: Pansophix Online.

- Senese, J. (1997). *Applied Research Methods in Criminal Justice*. Chicago: Nelson Hall.
- Soemohadiwidjojo, Arini T. (2014). *Mudah Menyusun SOP*. Jakarta: Peneba Pila.
- Sturesson, Elof., Lindmark, Adam and Roos., Markus Nilsson. 2009. *Collaboration for Innovation - A Study in the Öresund Region*. Sweden: Lund University Libraries.
- Sudjana, N. (2004). *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: PT. Ramaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Surakhmad, W. (1998). *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*. Bandung: Tarsito.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Thoha, M. (2012). *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. (1995). *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- UNODC. (2013), *Panduan Tentang Strategi Untuk Mengurangi Kepadatan Dalam Penjara*. Wina: PBB.
- Wainwright, Lucy., Harriott, Paula., and Saajedi, Soruche. (2019). *What Incentives Work in Prison?*. London: Prison Reform Trust
- Wening, Petrus., dkk. (2022). *Dampak Overcrowding Rutan dan Lapas: Analisis Monetary & Non-Monetary*. Jakarta: Center for Detention Studies
- Winarno, Budi. (2016). *Teori dan Proses kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Xun Wu, & dkk. (2018). *The Public Policy Primer: Managing the Policy Process*. Abingdon: Oxon: Routledge.

B. JURNAL DAN KARYA ILMIAH

- Afandi, M., & Warjio. (2015). *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Dalam Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan* (Studi Deskriptif di Kelurahan Buntut Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat). *Jurnal Administrasi Publik*.
- Agustina, Melinda Ratna. (2013). “Evaluasi Terhadap Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Kotabaru. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal*, Volume II Edisi 1, Januari-Juni 2013
- Albanes, John Spyros. (2012). “ Demystifying Risk Assessment: Giving Prisoners A Second Chance At Individualized Community Confinement Under The Second Chance Act. *Administrative Law Review* 64:4.
- Ansell, Chriss dan Gash, Alison. (2008). “*Collaborative Governance* in Theory and Practice”, *Journal of Public Administration Research and Theory*. Berkeley: University of California.
- Baggio, S , Peigné, N, Dkk. (2020). *Do Overcrowded and Turnover Cause Violence in Prison?* ORIGINAL RESEARCH article, Front. *Psychiatry*, 24 January 2020 Sec. *Forensic Psychiatry* <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01015>
- Biwott, S. (2017). Effects of Strategic Procurement Planning On Utilization of County Development Funds at Uasin Gishu County Government. *Journal of Business and Management*, 19(12).
- Bogers, M., Ollila, S., & Yström, A. (2016). Designing and Being Designed: Organizing Complex *Collaborative* Innovation in a Societal Challenge. *Academy of Management Proceedings*, 2016(1), 10036. <https://doi.org/10.5465/ambpp.2016.224>
- Coryanata, I. (2012). Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Pemoderasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 12(2).
- Currie, D. J., Smith, C., & Jagals, P. (2018). The application of system dynamics modeling to environmental health decision-making and policy—A scoping review. *BMC Public Health*, 18, 402.
- Dey, Ravena & Ade, Mahmud. (2019). “The Implication of *Overcrowded* for Fostering Prisoners in Prison: Management and Systems Problems”. *Journal of Southwest Jiaotong University* (2019). Vol 54, No 5 (2019).

- Dian, H. (2018). Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik*, 1(3), 13-26.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2011). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29.
- Emerson, K. (2018). *Collaborative governance* of public health in low- and middle-income countries: Lessons from research in public administration. *BMJ Global Health*, 3(Suppl 4), e000381. <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2017-000381>
- Esther F J C van Ginneken, Dkk. (2017). “An Ecological Analysis of Prison Overcrowded and Suicide Rate in England and Wales”, 2000-2014 (2017). *International Journal Law Psychiatry*. 2017 Jan-Feb;50:76-82. doi: 10.1016/j.ijlp.2016.05.005. Epub 2016 May 14
- G. P. Mulyono, & B. N. Arief. (2016). “Upaya Mengurangi Kepadatan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia”, *LAW REFORM*, vol. 12, no. 1, pp. 1-16, Mar. 2016. <https://doi.org/10.14710/lr.v12i1.15838>
- Goodarzi, Z., Abbasi, E., & Farhadian, H. (2018). Achieving consensus Deal with Methodological Issues in the Delphi technique. *International Journal of Agricultural Management and Development*, 8(2), 219-230.
- Hamja (2019) *Model Pembinaan Narapidana berbasis Masyarakat (Community Based Corrections)*. jurnal Mimbar hukum. Vol 27, No3 (2015).
- Harimurti, R. (2010). Dinamika Pengelolaan Teknologi Informasi Pemerintahan dan Model Connected Government Sebagai Solusi. *Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi*.
- Herdiana, D. (2018). Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik*, 1(3).
- Hellen Chomba (2020-2021) *Advantages and Disadvantages OF Community Corrections*. Jurnal studocu.
- Innes, J. E., & Booher, D. E. (2003). *Collaborative policymaking: Governance through dialogue*. In M. A. Hager & H. Wagenaar (Eds.), *Deliberative Policy Analysis* (1st ed., pp. 33–59). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511490934.003>

Joejoen Tjahjadi (2019),*Kebijakan Pengetatan Penjatuhan Pidana Penjara Sebagai Upaya Mengatasi Overcapacity di Lapas* Jurnal Independent Vol 7 No 1(2019).

Jumanah, Myrna, R., Nurasa, H., & Hermawati, R. (2022). The Evolution of *Collaborative Governance* Theory and Practice: Bibliometric Analysis. *Italienisch journal*, 12(2).

MacDonald, Morag. (2018). “Overcrowded and Its Impact on Prison Conditions and Health”. *International Journal of Prisoner Health* 14, no. 2 (2018): 65–68. <https://doi.org/10.1108/IJPH-04-2018-0014>

Macpherson, U Nnam. (2016). “Problem of Prison *Overcrowded* in Nigeria through Restorative Justice: A Challenge to the Traditional Criminal Justice System”. *International Journal of Criminal Justice Sciences*. Nigeria, Ebonyi State: Federal University Ndofu-Alike Ikwo.

Mahayasa, I Gede A., dan Suartina, I Wayan. (2019). "Peran Organizational Citizenship Behavior (OCB) dalam Peningkatan Pencapaian Tujuan Organisasi: Sebuah Kajian Literatur". *Jurnal Ilmu Manajemen Mahasaraswati* Vol. 9 No. 2, September 2019

Mangal, F. J. (2020). Role of Media in Policy Making: Special reference to Afghanistan. *The International Journal of Social Sciences and Humanities Invention*, 7, p.5821-5835.

Manjunatha. N. (2019). Descriptive Research. *Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR)* Volume 6, Issue 6

McGuire, Michael. 2006. “Collaborative public management: Assessing what we know and how we know it”. *Public Administration Review* 66:33–43

Morse, J. M. (1991). “Approaches to qualitative-quantitative methodological triangulation”. *Nursing Research*, 40, 120–123.

Muhyi, H. A., Chan, A., Sukoco, I., & Herawaty, T. (2017). The Penta Helix Collaboration Model in Developing Centers of Flagship Industry in Bandung City. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 6(1)

Muqorrobin, M. (2016). Proses *Collaborative Governance* dalam Bidang Kesehatan. *Kebijakan dan Manajemen Publik*, volume 4 (1)

Myers, C. D., & Mendelberg, T. (2013). “Political deliberation”. *The Oxford handbook of political psychology*, 699-734.

- Nyumba, T., Wilson, K., Derrick, C. J., & Mukherjee, N. (2018). The use of focus group discussion methodology: Insights from two decades of application in conservation. *Methods in Ecology and Evolution*, 9(1), 20–32. <https://doi.org/10.1111/2041-210X.12860>
- Ogbeifun, E., Agwa-Ejon, J., Mbohwa, C., & Pretorius, J. (2016, March). The Delphi technique: A credible research methodology. In *International conference on industrial engineering and operations management* (pp. 8-10). Kuala Lumpur, Malaysia.
- Pandey, D., & Risal, N. (2020). “E-governance: A study of the concept and implementation in the emerging economy”. Retrieved from Corporate Governance and Sustainability Review: <http://doi.org/10.22495/cgsrv4i2p9>
- Prasetyo, E., Utami, P., & Amanda, T. A. (2021). Perancangan Model Tata Kelola Kolaboratif Dalam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Perdesaan di Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 7 (3)
- Presbitero, A. (2015). Proactivity in career development of employees: The roles of proactive personality and cognitive complexity. *Career Development International*. <https://doi.org/10.1108/CDI-03-2015-0043>
- Purwanto Erwan, Agus, Sulistyastuti Dyah, Ratih. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: UGM.
- Rahmasari, F. S. (2020). Pengawasan Narapidana Pembebasan Bersyarat Oleh Pembimbing Kemasyarakatan: Tantangan Dan Alternatif Penyelesaiannya. *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 7(2).
- Ring, P. S., & van de Ven, A. H. (1994). Developmental Processes of Cooperative Interorganizational Relationships. *The Academy of Management Review*, 19(1), 90. <https://doi.org/10.2307/258836>
- Roberts, Nancy. 2004. Public deliberation in the age of direct citizen participation. *American Review of Public Administration* 34:315–53.
- Selin, S., & Chevez, D. (1995). Developing a Collaborative Model for Environmental Planning and Management. *Environmental Management*, 19, 189–195. <https://doi.org/10.1007/BF02471990>
- Smit, J. (2004). “Community Corrections As An Alternative to Imprisonment in South Africa”. *Acta Criminologica* 17(3).

Stephanie Baggio, Nicolas Peigne, Patrick Heller, Laurent Getaz, Michael Leibrenz, dan Hans Wolff (2020). *Do Overcrowded and Turnover Cause Violence in Prison?* Jurnal *Frontiers in Psychiatry*.

Tjahjani, Joejoen. (2019). “Kebijakan Pengetatan Penjatuhan Pidana Penjara Sebagai Upaya Mengatasi Overcapacity Di Lembaga Pemasyarakatan”. *Jurnal Independent* Vol 7, No 1 (2019): Publisher : Universitas Islam Lamongan.

UNODC, *From coercion to cohesion: Treating drug dependence through health care, not punishment*, Discussion Paper, New York, 2010 (http://www.unodc.org/docs/treatment/Coercion/From_coercion_to_cohesion.pdf)

Van Gossum, P., Arts, B., & Verheyen, K. (2010). From “smart regulation” to “regulatory arrangements”. *Policy Sciences*, 43(3), 245-261.

Vignieri, Vincenzo. (2020). “Leveraging Collaborative Governance: How Co-production Contributes to Outcomes and Public Value in a Small Town”. *Enabling Collaborative Governance through Systems Modeling Methods, System Dynamics for Performance Management & Governance*, Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-030-42970-6_3

Wahyudi, Aji, (2016). “Implementasi Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dalam Upaya Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Kotawaringin Barat”. *Jurnal JIAP* Vol. 2, No. 2, pp 101- 105,

Zhong, H., Levalle, R. R., Moghaddam, M., & Nof, S. Y. (2015). *Collaborative Intelligence—Definition and Measured Impacts on Internetworked e-Work. Management and Production Engineering Review*, 6(1), 67–78. <https://doi.org/10.1515/mper-2015-0009>

C. REGULASI.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6811).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6842).

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3846) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857)

Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 223);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 901)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang *Grand Design* Penanganan *Overcrowded* pada Rutan dan Lapas.

Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 969)

Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 117)

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 yang didalamnya mengatur tentang Tata Cara Penanganan Dan Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi

D. MEDIA.

Kompas.com. 2022. *Yasonna Terbitkan Permenkumham Setelah PP Pengetatan Remisi Koruptor Dicabut*. Diakses pada tanggal 3 Maret 2022 dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/03/12261191/yasonna-terbitkan-permenkumham-setelah-pp-pengetatan-remisi-koruptor-dicabut?page=all>